




**PERUBAHAN
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN 2021**



**PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
TAHUN 2021**



NOTA KESEPAKATAN

ANTARA

PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA

DENGAN

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN NATUNA**

TENTANG

**PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS)
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN NATUNA TAHUN ANGGARAN 2021**

Nomor : 415.4/KS-NK-PPAS/35/2021
Nomor : 06/MoU-DPRD/PERSID/2021

Pada hari ini Kamis tanggal Enam Belas bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (16-9-2021) di Ranai, yang bertanda tangan di bawah ini:

I. **N a m a : WAN SISWANDI**
 Jabatan : Bupati Natuna
 Alamat Kantor : Jl. Batu Sisir Bukit Arai - Ranai

Bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Natuna selanjutnya disebut **PIHAK KESATU.**

II. a. **N a m a : DAENG AMHAR**
 Jabatan : Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Natuna
 Alamat Kantor : Jl. Yos Sudarso No. 27 Batu Hitam Ranai

 b. **N a m a : DAENG GANDA RAHMATULLAH**
 Jabatan : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
 Alamat Kantor : Jl. Yos Sudarso No. 27 Batu Hitam Ranai

 c. **N a m a : JARMIN**
 Jabatan : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
 Alamat Kantor : Jl. Yos Sudarso No. 27 Batu Hitam Ranai

bertindak selaku dan atas nama sebagai pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Natuna yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

Dengan ini PARA PIHAK menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PAPBD) perlu disusun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah, untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PAPBD) Tahun Anggaran 2021.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dan mengacu pada kesepakatan antara DPRD dan Pemerintah Daerah tentang Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KU-PAPBD) Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2021, kedua belah pihak sepakat terhadap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang meliputi rencana pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2021, prioritas belanja daerah, plafon anggaran per urusan dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), plafon anggaran program dan kegiatan, plafon anggaran belanja tidak langsung, dan rencana pengeluaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2021.

Secara lengkap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PPAS-PAPBD) Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2021 disusun dalam lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PAPBD) Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2021.

Ranai, 16 September 2021


PIHAK KEDUA,

DAENG AMHAR

DAENG GANDA RAHMATULLAH


PIHAK KESATU,

WAN SISWANDI

JARMIN

DAFTAR ISI

BAB I.	PENDAHULUAN	1
1.1	LATAR BELAKANG	1
1.2	TUJUAN PENYUSUNAN	3
1.3	DASAR HUKUM	3
BAB II.	RENCANA PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	7
BAB III.	PRIORITAS BELANJA DAERAH	8
BAB IV.	PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	9
BAB V.	RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH	10
BAB VI.	PENUTUP	11

DAFTAR TABEL

- Tabel. II.1 Rencana Penerimaan Daerah Tahun Anggaran 2021
- Tabel. III.1 Perubahan Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan
- Tabel. IV.1 Perubahan Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Tahun Anggaran 2021
- Tabel. IV.2 Perubahan Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Jenis Belanja Tahun Anggaran 2021
- Tabel. V.1 Rincian Perubahan Plafon Anggaran Pembiayaan Tahun 2021

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Penyusunan rencana penganggaran merupakan proses penyusunan rencana program, kegiatan dan keuangan yang secara sistematis menunjukkan alokasi sumberdaya manusia, material dan sumber daya pembangunan lainnya. Berbagai variasi dalam sistem perencanaan dan penganggaran pemerintah dikembangkan untuk dapat memenuhi berbagai tujuan termasuk penentuan prioritas dari penggunaan anggaran, rencana pengendalian kegiatan dan keuangan serta pertanggungjawaban kepada pemerintah maupun pertanggungjawaban publik.

Pemerintah daerah dalam melaksanakan proses rencana anggaran telah menetapkan sistem Anggaran Berbasis Kinerja (ABK) yang merupakan instrumen alat pengukur dan pertanggung jawaban kinerja pemerintah. Penganggaran berbasis kinerja merupakan metode penganggaran bagi manajemen untuk mengaitkan setiap pendanaan yang dituangkan dalam kegiatan-kegiatan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dari keluaran secara terukur. Keluaran dan hasil tersebut dituangkan dalam target kinerja pada setiap unit kerja. Sedangkan bagaimana tujuan itu dicapai, dituangkan dalam program diikuti dengan pembiayaan pada setiap tingkat pencapaian tujuan. Secara garis besar pengaturan mengenai proses perencanaan diatur dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang menjadi landasan menyusun rencana pembangunan dan implementasinya. Undang-undang tersebut mempunyai misi utama meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumberdaya keuangan daerah, dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah yang bertujuan meningkatkan kualitas

pelayanan umum, menumbuhkan daya saing daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kabupaten Natuna Tahun 2021 sebagai tindak lanjut perencanaan dari Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KU-PAPBD) Kabupaten Natuna Tahun 2021 diperlukan sinkronisasi antar dokumen perencanaan yang ada, dimulai dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 yang berbasis Rencana Kerja masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 melalui pengintegrasian antara program dan kegiatan dengan klasifikasi urusan pemerintahan yang meliputi Urusan Wajib, Urusan Pilihan dan Fungsi Penunjang Urusan.

Penentuan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kabupaten Natuna Tahun 2021 berdasarkan kriteria:

- 1) Memiliki dampak yang besar terhadap pencapaian sasaran pembangunan sesuai prioritas program pembangunan;
- 2) Memiliki sasaran dan indikator kinerja yang terukur sehingga langsung dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat;
- 3) Mendesak dan penting untuk segera dilaksanakan;
- 4) Merupakan tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah untuk melaksanakannya;
- 5) Realistis untuk dilaksanakan.

Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kabupaten Natuna Tahun 2021 disusun dengan tahapan-tahapan sebagai berikut :

- 1) Menentukan skala prioritas pembangunan daerah;
- 2) Menentukan prioritas program untuk masing-masing urusan;
- 3) Menyusun perubahan plafon anggaran sementara untuk masing-masing program/kegiatan.

1.2 TUJUAN PENYUSUNAN

Tujuan penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kabupaten Natuna Tahun 2021 dimaksudkan untuk :

- 1) Meningkatkan efisiensi penyelenggaraan pembangunan dengan prinsip penggunaan sumberdaya yang sekecil-kecilnya untuk mendapatkan output dan manfaat sebesar-besarnya sehingga alokasi dana yang tersedia dapat digunakan secara ekonomis, efisien dan efektif;
- 2) Memberikan arahan mengenai program prioritas kepada semua OPD sehingga dihasilkan program dan kegiatan yang lebih realistis;
- 3) Memberikan batasan alokasi dana kepada OPD pada penyusunan rancangan program dan kegiatan;
- 4) Terpenuhinya skala dan lingkup kebutuhan masyarakat yang paling penting dan luas jangkauannya;
- 5) Mengurangi tingkat resiko dan ketidakpastian.

1.3 DASAR HUKUM

Penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Kabupaten Natuna Tahun 2021 berdasarkan kepada :

- 1) Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) Sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
- 2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 - 4) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 - 5) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 - 6) Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 - 7) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 - 8) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 - 9) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 10) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 11) Peraturan Pemerintah RI Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
 - 12) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Hak Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
 - 13) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 - 14) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 - 15) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

- 16) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengeolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 17) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590);
- 18) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590);
- 19) Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2005-2025;
- 20) Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2013 Nomor 6);
- 21) Peraturan Bupati Natuna Nomor 39 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Natuna Nomor 40 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 Nomor 39).
- 22) Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Natuna dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Natuna
Nomor : 415.4/KS-NK-PPAS/348/2020 tentang Prioritas dan Plafon
06/MoU-DPRD/PERSID/2020
Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2021.

BAB. II **RENCANA PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH**

Tabel. II.1. Rencana Penerimaan Daerah Tahun Anggaran 2021 (*Lampiran*)

BAB. III

PRIORITAS BELANJA DAERAH

Tabel. III.1. Perubahan Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan
(Lampiran)

BAB. IV

**PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN BERDASARKAN URUSAN
PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN**

Tabel. IV.1. Perubahan Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan
Pemerintahan dan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan
Tahun Anggaran 2021 (*Lampiran*)

Tabel. IV.2. Perubahan Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Jenis
Belanja Tahun Anggaran 2021 (*Lampiran*)

BAB. V
RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH

Tabel.V.1. Rincian Perubahan Plafon Anggaran Pembiayaan Tahun 2021
(Lampiran)

BAB. VI PENUTUP

Demikian Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PAPBD) Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2021 ini disusun untuk menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PAPBD) Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2021.